

**TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT
DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana Strata 2 (Dua)**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan**



kepada
**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2012**



PERPUSTAKAAN

NO. INV : 273 / s2 / MHK / c.1

TGL : 18 Januari 2013

PARAF : *An.*

**TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT
DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

oleh:
Velanti Anggunsuri
NIM 10.93.0034

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Wila Chandrawila S., SH., CN

tanggal



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : **VELANTI ANGGUNSURI**

Nim : **10.93.0034**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 17 Maret 2012


Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Prof. Dr. Wila Chandrawila S., SH.

2. Drg. Handrianto, SH., MARS., MH.Kes

3. Joni Minulyo, SH., MHum



(.....)
(.....)
(.....)

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada tanggal : 17 Maret 2012



(Prof. Dr. A. Widanti S., SH., CN.)

Ketua Program Pascasarjana

Magister Hukum

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas ijinNya, penulisan tesis dengan Judul "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dan Asas Kepastian Hukum" dapat diselesaikan

Meskipun karya ilmiah ini merupakan hasil kerja maksimal dari penulis namun penulis menyadari bahwa terdapat ketidak sempurnaan dar segi bentuk maupun substansinya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan dan keilmuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu kritik dan saran dbutuhkan bagi penulis untuk dapat meningkatkan mutu daru karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya penelitian serta terwujudnya tesis ini khususnya kepada

Bapak Prof. Dr.Ir.Budi Wijanarko, M.Si selaku rektor UNIKA Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mengikuti Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana UNIKA Soegijapranata Semarang.

Bapak Dr.A.Rudiyanto Soesilo, MSA., selaku Direktur Utama Program Pascasarjana UNIKA Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Pendidikan Pascasarjana Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan di UNIKA Soegijapranata Semarang.

Prof.Dr.Agnes Widanti,S.H.,CN, selaku Ketua Jurusan Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana UNIKA Soegijapranata yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Studi Magister Hukum Kesehatan Program Pascasarjana UNIKA Soegijapranata Semarang.

Dr.Endang Wahyati, S.H.,M.H, selaku Sekertaris Program studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Semarang

Prof.Dr.Willa Chandrawila Supriadi,S.H,selaku pembimbing utama yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan motivasi yang tak terhingga bagi penulis hingga tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya. Terima kasih atas bimbingan,arahan, kesabaran,dan motivasinya selama ini.

Aloysius Joni Minulyo.,S.H,M.Hum, selaku dosen penguji yang memberikan banyak masukan

Para staff pengajar Program Study Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana UNIKA Soegijapranata yang telah memberikan kuliah yang sangat bermanfaat bagi terwujudnya tesis ini.

Bapak Richard Mengko, Ibu Tati Radjab, Diandra Megaputri,Ananda Rachel Kinantya dan Ananda Rashya Caliandra selaku keluarga penulis yang

telah memberikan dukungan material dan spiritual serta dukungan motivasi yang tiada henti bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan study S2 Hukum Kesehatan ini.

Keluarga Yesmil Anwar, Renny Hasanah Yuniati dan Ade Chitra Ramadany yang telah juga memberikan dukungan materiil dan spiritual. Terima kasih banyak atas diskusi-diskusi mengenai hukum kesehatan dan pinjaman sumber-sumber buku yang sangat bermanfaat hingga terselesaikannya thesis ini.


Kantor Hukum Lamsihar Rumahorbo, yang telah memberikan dukungan sumber-sumber peraturan, bahan-bahan sekunder serta diskusi-diskusi hukum yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Rekan-rekan kantor Biomedica Engineering yang telah memberikan pengalaman dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.

Rekan-rekan angkatan 9, 8, 10 dan 11 Program Magister Hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata kelas Bandung yang telah memberikan dukungan motivasi, masukan, pengetahuan, pengalaman, serta menghadirkan diskusi-diskusi yang bermanfaat. Juga pada Mbak Shinta dan Mbak Poppy yang telah banyak membantu dalam kelancaran study penulis hingga terselesaikannya tesis ini.

Serta para pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam tesis ini. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat berguna dan dimanfaatkan untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Hukum Kesehatan.

Hormat saya,



Velanti Anggursuri

Daftar Isi

Halaman Judul	
Halaman Persetujuan	
Halaman Pengesahan	
Kata Pengantar	
Daftar isi	
Halaman Pernyataan	
Abstrak	
Abstract	

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
1. Spesifikasi Penelitian	6
2. Metode Pendekatan	6
E. Teknik Pengumpulan Data	7
1. Jenis data	7
2. Metode Pengumpulan Data	9
3. Metode Analisis Data	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT	13
A. Pengantar	13
B. Aspek Hukum Rumah sakit	14
1. Pengertian Rumah Sakit	14
2. Tujuan dan Asas Rumah Sakit	17
3. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit	18
4. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit	19
5. Badan Hukum Rumah Sakit	21
6. Struktur Organisasi Rumah Sakit	23
C. Hubungan Hukum Rumah Sakit	25
1. Pengertian hubungan Hukum	25
2. Hubungan Hukum Rumah Sakit dengan Pasien	27
3. Hubungan Hukum Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan	34
4. Hubungan Hukum Rumah Sakit dengan Tenaga Non Kesehatan	37.

D. Tanggung Jawab Hukum Rumsah Sakit	39
1. Pengertian Tanggung Jawab hukum	39
2. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit	42
E. Penutup	48
BAB III ASAS KEPASTIAN HUKUM	52
A. Pengantar	52
B. Asas, Hukum dan Asas Hukum	54
1. Pengertian Asas dan Asas Hukum	54
2. Pengertian Hukum dan Sejarah Hukum	56
3. Tujuan Hukum	63
4. Subjek Hukum, Objek Hukum, dan Peristiwa Hukum	65
C. Asas Kepastian Hukum	67
1. Sejarah mengenai kepastian Hukum	67
2. Pengertian Kepastian Hukum	74
3. Unsur-Unsur Asas Kepastian Hukum	77
a. Asas Legalitas	77
b. Asas Pacta Sunt Servanda	79
D. Penutup	
BAB IV TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM	87
A. Pengantar	87
B. Unsur-Unsur Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit	88
C. Unsur-Unsur Asas Kepastian Hukum	92
D. Tanggung Jawab Hukum dan Asas Kepastian Hukum	95
E. Penutup	100
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	102
A. Kesimpulan	102
1. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit	102
2. Asas Kepastian Hukum	105
3. Tanggung jawab hukum Rumah Sakit dan Asas Kepastian Hukum	107
B. Saran	109

Halaman Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Velanti Anggunsuri, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, NIM: 10.93.0034,

Menyatakan :

1. bahwa di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah digunakan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali yang tertulis dan diacu dalam naskah tesis ini dalam daftar pustaka

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan dengan sebagaimana mustinya

Bandung Maret 2012,

Velanti Anggunsuri

Abstrak

Ketentuan mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit dicantumkan dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Dijelaskan dalam ketentuan tersebut bahwa ketentuan mengenai tanggung jawab hukum Rumah Sakit ini bersifat terpusat di mana rumah sakit menanggung segala kerugian akibat kelalaian tenaga kesehatan di dalamnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mencari hubungan sebab akibat dari ketentuan mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit dengan asas kepastian hukum. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder baik dari buku maupun jurnal, oleh karenanya penelitian yang digunakan adalah studi pustaka.

Rumah sakit merupakan suatu lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut sebuah rumah sakit membutuhkan tenaga kesehatan. Rumah sakit dan tenaga kesehatan memiliki hubungan hukum yang beragam, ada tenaga kesehatan yang memiliki hubungan hukum sebagai tenaga kerja tetap maupun sebagai *independent contractor*.

Asas kepastian hukum yang dimaksud adalah sebuah dasar pemikiran bahwa ketentuan yang dirumuskan berlaku secara pasti dan dapat memenuhi tujuan hukum yaitu mendatangkan keadilan, manfaat dan menciptakan ketertiban.

Dengan ketentuan tanggung jawab hukum rumah sakit tersebut maka sisi kepastian hukum dapat dipenuhi tidak hanya untuk pasien tetapi juga untuk rumah sakit dan tenaga kesehatan.

Kata Kunci : Tanggung jawab hukum, rumah sakit, pasien, tenaga kesehatan, Asas kepastian Hukum

Abstract

The regulation of hospital liability is contained in Hospital Act number 44 in the year of 2009 article 46. This article defined that hospital liability has a central liability which hospital has a liability for every damage which caused by medical officer's negligence.

This research used the descriptive research methodology with legal normative approach. The research is done by looked for the caused relation between hospital liability and legal certainty principle. Data used in this research are from secondary data both from books and journals. That's why this research done by library research.

Hospital is an organization which has to give health care services. On behalf to do their duty, hospital needs medical officers. Hospital has a contract with medical officer both as a permanent medical and independent contractor medical officers.

Legal certainty principle is a fundamental of norm which said that regulations have to define clearly. A regulation has to fulfill law purposes which contained justice, give a

For a regulation about hospital liability which has a central liability, legal certainty can be fulfilled not only for patients but also for medical officers and hospital it self.

Keywords : hospital, medical officers, negligence, patients,hospital liability, legal certainty prinsiple,